

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 003/KP.01.00/KL-01/01/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEKATAK
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan teknis administrasi dan operasional Sekretariat Kecamatan dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun **2023**, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (**PPNPN**) pada Sekretariat Kecamatan Dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan.
- b. Bahwa penunjukan/pengangkatan staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (**PPNPN**) sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya sebagai tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Staf Tenaga Teknis dan Staf Tenaga Pendukung Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (**PPNPN**) pada **Sekretariat** Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekatak dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun 2024;
- KEDUA : Bahwa mereka yang tercantum pada DIKTUM KESATU tersebut :
a. Tenaga Teknis mempunyai tugas:
1. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan/atau Pengawas TPS;
2. Pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
b. Tenaga Pendukung mempunyai tugas :
1. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan oleh pejabat pemberi tugas;
2. Melakukan tugas membersihkan kantor dan lingkungan sekitar Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Melakukan penyediaan kebutuhan konsumsi kepada pejabat dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024;
b. Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bulungan,
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 003/KP.01.00/KL-01/01/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKKAN STAF PPNPN PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKATAK
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NO	N A M A	TEMPAT TGL LAHIR	AGAMA	PENDIDIKAN	T M T	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AFIF ANWAR, S.E	Demak, 06 Juli 1992	Islam	S1	03 Januari 2023	Sekatak	Staf Teknis
2	DIDIK SETIYA TRI HANDIKA, S.Kom	Kendal, 21 Maret 1996	Islam	S1	03 Januari 2023	Sekatak	Staf Teknis
3	ENDANG WAHYUNI	Sengkong, 13 Agustus 1992	Islam	SMA	03 Januari 2023	Sekatak	Staf Teknis
4	SAPARUDIN	Sekatak Buiji, 12 Juni 1997	Islam	SMA	03 Januari 2023	Sekatak	Staf Pendukung
5	HASANUDDIN.	Tanjung Selor, 10 Maret 1959	Islam	D2	03 Januari 2023	Sekatak	Staf Pendukung

Ditetapkan di : Kabupaten Bulungan,
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT

